

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
NOMOR : 096/PP.01.02/K.JI-01/04/2023**

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SIAPNET BAWASLU KOTA
SURABAYA
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bawaslu RI dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: 0211.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor: 1/KS.00.00/01/2023 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, pada Pasal 7 ayat (10) ditentukan bahwa penerusan dan penyampaian rekomendasi oleh Bawaslu, serta hasil tindak lanjut atas rekomendasi oleh KASN dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET);
 - b. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi pelanggaran Pemilu khususnya pelanggaran Netralitas ASN, sehingga dipandang perlu adanya penetapan operator SIAPNET dalam rangka penanganan pelanggaran Netralitas ASN;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang penetapan operator SIAPNET Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 303/PP.00.00/K1/04/2023 tentang Penggunaan Aplikasi SIAPNET pada Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN tanggal 04 April 2023;

5. Surat Penugasan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya
Nomor : 009 /PP.01.02/JI-01/03/2023 tanggal 29 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan **Marfuatun Sholihah, SH** sebagai operator SIAPNET Bawaslu Kota Surabaya Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- KEDUA** : Dalam hal pelaksanaan tugas penerusan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang ditangani menggunakan akun SIAPNET Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Ketua Bawaslu Kota Surabaya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 11 April 2023

KETUA,

Muhammad Agil Akbar